



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Andi Rahmat Manggabarani,**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha Nusa Mandiri selaku Ketua Koperasi yang beralamat di Jl. Mappanyukki Bo 48 Kota Makassar, yang berdiri berdasarkan Akta No. 05 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kamariah Karim, S.H., M.Kn, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Tri Utama M, S.H.,** merupakan Advokat pada kantor hukum **Tri Utama & Partners,** yang beralamat di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 27 - 29, Kelurahan Maricaya Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan 90142, bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 134/KSU-NM/SKGW/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 129/SK/Pdt/HK/X/2022/PN Mrs tanggal 18-10-2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

1. **Hj. Agustini,** Nik 7309144112540001, Tempat tanggal lahir Maros, 06 Agustus 1963, Alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No.22 Kelurahan Alliritengae Kecamatan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs*



Turikale Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut  
**Tergugat;**

**2. Setia Syafei,** Nik 7309144112540001, Tempat tanggal lahir Maros, 1 Desember 1954, status saudara kandung dari Hj. Agustini, Alamat Jl. BTN Maccopa Indah F/19 Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Agustini, Tempat tanggal lahir Maros, 06 Agustus 1963, Perempuan, Islam, Nik 7309144608630002, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No 22 RT 000/RW 000 Desa Alliri Tengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, bertindak selaku Kuasa Isidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 142/SK/INST/XI/2022/PN Mrs, tanggal 14 November 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut PENGGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur,
2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, TERGUGAT telah mendapatkan persetujuan dari Saudara Kandung yang bernama Setia Syafei dalam hal ini sebagai TURUT TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT turut serta menandatangani Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010,

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs*



3. Bahwa TERGUGAT menerima Pinjaman dari PENGGUGAT dalam bentuk tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ), dan Pinjaman di berikan untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan 18 September 2010,

4. Bahwa pada saat serah terima dana pinjaman yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT juga menyaksikan dan menandatangani Kwitansi pencairan dana pinjaman tersebut,

5. Bahwa pada Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, TERGUGAT telah menyetujui untuk memberikan bagi hasil sebesar 3,5% setiap bulannya dari total jumlah pokok pinjaman kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT diwajibkan untuk membayar kepada PENGGUGAT biaya Administrasi dan Provisi 1% setiap 3 (Tiga) bulan,

6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, TERGUGAT memberikan Obyek Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya, dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 290/Toronda tanggal 4 September 1998, Surat Ukur No. 2770/1997 tanggal 11 Agustus 1997, dengan Luas Tanah 84m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 36m<sup>2</sup> yang beralamat di Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroada Kec. Maros Baru, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama Pemegang Hak SETIA (Suadara Kandung Hj. Agustini)

7. Bahwa hingga saat ini tertanggal 13 Oktober 2022, TERGUGAT tidak melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah di berikan oleh PENGGUGAT, yang jika di hitung besaran kewajiban hutang yang harus dilunasi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan rincian, sebagai berikut;

- Pokok Hutang.....	Rp. 30.000.000,-
- Bagi Hasil Berjalan.....	Rp. 1.050.000,-
- Bagi Hasil Tertunggak.....	Rp. 78.750.000,-
- Denda.....	Rp. 31.800.000,-
- Ops Penagihan.....	Rp. 3.000.000,-
- PROPISI + ADM.....	Rp. 13.950.000,- +
- <b>JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL.....</b>	<b>Rp.158.550.000,-</b>

8. Bahwa sudah beberapa kali PENGGUGAT melakukan pendekatan secara Persuasif untuk menyelesaikan kewajiban hutang TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mempunya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutang kepada PENGUGGAT, dan pada tanggal 13 September 2022, kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT mengirimkan surat SOMASI kepada

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs*



TERGUGAT tetapi hal tersebut tidak juga di indahkan oleh TERGUGAT, hal tersebut menandakan TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik kepada PENGGUGAT,

9. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran kewajiban hutang atas Pinjaman kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, dan akibat ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT,
10. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan diatasnya dengan dengan Luas Tanah 84m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 36m<sup>2</sup> yang beralamat di Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroada Kec. Maros Baru, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama Pemegang Hak SETIA (Saudara Kandung Hj. Agustini),
11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, sah dan mengikat,
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi,
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas kewajiban hutang Pinjaman Modal Kerja senilai Rp. 158.550.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai,
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan diatasnya dengan Luas Tanah 84m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 36m<sup>2</sup> yang beralamat di Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroada Kec. Maros Baru, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama Pemegang Hak SETIA (Saudara Kandung Hj. Agustini),
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Tri Utama M, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 134/KSU-NM/SKGW/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 129/SK/Pdt/HK/X/2022/PN Mrs tanggal 18-10-2022, Tergugat menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa isidentil bernama Hj. Agustini berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor : 142/SK/INST/XI/2022/PN Mrs, tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fita Juwiati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Perjanjian kredit Nomor. 159/PK-KSU-NM/VI/2010, dibuat di Makassar, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, yang ditanda tangani oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Agustini sebagai Pihak Kedua pengambil Kredit dan Ariedy Arsyam/Sawaluddin Arief dari pihak KSU "Nusa Mandiri", bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kwitansi Nomor. 906, sudah terima dari KSU Nusa Mandiri Banyaknya uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran Kredit pinjaman untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berlaku mulai tanggal 18 Juni 2010 s/d tanggal 18 September 2010 Via Hj. Agustini, yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor. 290, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Taroda, Lingkungan Ma'copa, Gambar situasi tanggal 11 Agustus 1997, Nomor. 2770/1997, dengan luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), pemegang hak Setia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi rincian tagihan dan pembayaran nasabah atas nama Hj. Agustini, bermeterai cukup dan sesuai dengan hasil dari print out diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Somasi tanggal 13 September 2022, Nomor. 134/SS/IX/2022, Lampiran Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada 1. Hj. Agustini dan 2. Setia Syafei, yang ditanda tangani oleh Muhammad Tri Utama M, S.H. dan Moh Reynaldi Paera Putra A, S.H., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Atas bukti surat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi bukti surat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perhitungan Biaya Kredit An. Hj. Agustini, tertanggal 19 Juni 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-1;
2. Fotokopi Kwitansi No. : 160225-076, Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp.10.135.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Sisa Propisi Adm Juli Agustus September 2014 sebesar Rp. 235.000,- Denda Juni 2015 - Januari 2016, Sebesar

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000,- Bahas Juni 2015 - November 2015 sebesar Rp. 6.300.000,- tertanggal 25 Februari 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-2;

3. Fotokopi Kwitansi Nomor. 160905-282, Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran - Bahas Des 2015 - Mar 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- Sebagian Bagi Hasil April 2016 sebesar Rp. 800.000,- tertanggal 05 September 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-3;

4. Fotokopi Kwitansi No. : 161112-332, Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk pembayaran Sisa Bahas Apr Rp. 250.000,- Denda Februari 2016 - Denda Sept 2016, sebesar Rp. 3.600.000,- Sebahagian denda Okt 2016 sebesar Rp. 150.000, (sisa denda Okt 2016 : 300.000) tertanggal 12 November 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-4;

5. Fotokopi tanda terima, telah terima dari Hj. Agustini, berupa titipan pembayaran kewajiban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 28 Mei 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-5;

6. Fotokopi Kwitansi No. : 150420-156, Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pembayaran - Terima pembayaran denda Jan, Feb, Mar 2015 @ 1.350.000 + Bahas Jan, Feb, Mar 2015 @ 3,150.000 + Sebahagian Bahas April 2015 @ 500.000,- (sisa bahas April '15 @ 550.000) tertanggal 20 April 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-6;

7. Fotokopi Kwitansi No. .... Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran terima pembayaran bahas Nov 2013 s/d Sept 2014 @ 11.550.000 + denda Jan 2014 s/d Agust 2014 @ 3.600.000,- tertanggal 22 September 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-7;

8. Fotokopi Kwitansi No. .... Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran terima pembayaran sisa Denda Feb 2013 @ 400.000 + denda Agustus 2013 @ 450.000 + sebahagian denda Des 2013 @ 450.000,- tertanggal 19 Agust 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-8;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs



9. Fotokopi Kwitansi No. .... Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bagi hasil periode Feb 2011 dari Plafond 30 JT Via KSU INTIM, tertanggal 24 Februari 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-9;

10. Fotokopi Kwitansi No. .... Sudah terima dari Hj. Agustini Banyaknya uang Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran bagi hasil periode Oktober 2010 dari Plafond 30 Jt Via KSU Nusa Mandiri, tertanggal 23 Oktober 2010, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-10;

11. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari Hj. Agustini, banyaknya uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Propisi 1 % (300.000) + Adm (100.000) dari perpanjangan plafond kredit 30 jt berlaku mulai 18 Sept 2010 s/d Des 2010, tertanggal 20 Sept 2010 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T dan TT-11;

Atas bukti surat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi bukti surat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadirkan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari Saudara Kandung yang bernama Setia Syafei dalam hal ini sebagai Turut Tergugat, dan Turut Tergugat turut serta menandatangani Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010;

Bahwa Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat dalam bentuk tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan pinjaman di berikan untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan 18 September 2010;

Bahwa pada saat serah terima dana pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat juga menyaksikan dan menandatangani Kwitansi pencairan dana pinjaman tersebut;

Bahwa pada Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, Tergugat telah menyetujui untuk memberikan bagi hasil sebesar 3,5% setiap bulannya dari total jumlah pokok pinjaman kepada Penggugat, dan Tergugat diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat biaya Administrasi dan Provisi 1% setiap 3 (Tiga) bulan;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, TERGUGAT memberikan Obyek Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya, dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 290/Toronda tanggal 4 September 1998, Surat Ukur No. 2770/1997 tanggal 11 Agustus 1997, dengan Luas Tanah 84m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 36m<sup>2</sup> yang beralamat di Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroada Kec. Maros Baru, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama Pemegang Hak SETIA (Saudara Kandung Hj. Agustini);

Bahwa hingga saat ini tertanggal 13 Oktober 2022, Tergugat tidak melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah di berikan oleh Penggugat, yang jika di hitung besaran kewajiban hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

- Pokok Hutang.....Rp. 30.000.000,
- Bagi Hasil Berjalan.....Rp. 1.050.000,-
- Bagi Hasil Tertunggak.....Rp. 78.750.000,-
- Denda.....Rp. 31.800.000,-
- Ops Penagihan.....Rp. 3.000.000,-

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PROPISI + ADM.....Rp. 13.950.000,- +

**JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL.....Rp.158.550.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai dalil-dalil dalam posita gugatannya?

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, dan atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pihak turut tergugat telah turut serta menandatangani Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, bahwa dalil tersebut adalah benar begitu pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T & TT – 1 tentang Perhitungan biaya Kredit An. Hj. Agustini tertanggal 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa jumlah pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dilunasi oleh Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan 18 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa Perjanjian Kredit dengan nilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang harus dilunasi oleh pihak Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan 18 September 2010, dan berdasarkan alat bukti tersebut, maka pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil dalam posita gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat Pada angka 6 yang menyebutkan bahwa dalam Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, Tergugat memberikan Obyek Jaminan berupa Tanah dan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di atasnya, dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 290/Toronda tanggal 4 September 1998, Surat Ukur No. 2770/1997 tanggal 11 Agustus 1997, dengan Luas Tanah 84m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 36m<sup>2</sup> yang beralamat di Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroada Kec. Maros Baru, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama Pemegang Hak Setia (Saudara Kandung Hj. Agustini);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tertulis pada Pasal 3 ayat (1) perjanjian Kredit tersebut bahwa untuk menjamin supaya utang pihak Kedua kepada pihak Pertama dibayar dengan semestinya, baik yang timbul karena persetujuan ini maupun karena alasan lain, maka pihak kedua secara sah, menyerahkan jaminan berupa : Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan SHGB No : 290/Toronda, SU No. : 2770/1997 LT : 84 M<sup>2</sup>, L.B : 36 M<sup>2</sup> Lokasi Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroada Kec. Maros Baru, Kab. Maros (*vide* Bukti P-3), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tersebut telah dibuktikan oleh pihak Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T & TT - 1 sampai dengan bukti T & TT- 11 telah ditanggapi pihak Penggugat dalam kesimpulannya bahwa bukti-bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak Penggugat sebagaimana a termuat dalam bukti P-4 yakni berupa Rincian Tagihan dan Pembayaran Nasabah atas nama Hj. Agustini (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat pada angka 7, yang merinci tentang berapa kewajiban hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Hutang.....Rp. 30.000.000,-
- Bagi Hasil Berjalan.....Rp. 1.050.000,-
- Bagi Hasil Tertunggak.....Rp. 78.750.000,-
- Denda.....Rp. 31.800.000,-
- Ops Penagihan.....Rp. 3.000.000,-
- PROPISI + ADM.....Rp. 13.950.000,- +

**JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL.....Rp.158.550.000,-**

Menimbang, bahwa perhitungan jumlah utang tersebut adalah merupakan perhitungan teknis yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat, yang dimulai dari bulan Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, pihak Tergugat telah melakukan perbuatan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi atau cedera janji dengan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yakni Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap poin-poin Petitum gugatan Penggugat pada point angka 2 (dua) yang meminta agar menyatakan Perjanjian Kredit No. 159/PK-KSU-NM/VI/2010 sah dan mengikat, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin Petitum gugatan Penggugat pada point angka 3 (tiga) yang meminta agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin Petitum gugatan Penggugat pada point angka 4 (empat) yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas kewajiban hutang Pinjaman Modal Kerja senilai Rp. 158.550.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin Petitum gugatan Penggugat pada point angka 5 (lima) yang meminta agar Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan diatasnya dengan Luas Tanah 84m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 36m<sup>2</sup> yang beralamat di Perum BTN Maccopa Indah Kel. Taroda Kec. Maros Baru, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama Pemegang Hak SETIA (Suadara Kandung Hj. Agustini), menurut Majelis Hakim Permintaan Penggugat secara khusus untuk itu tidak ada dan selama persidangan berlangsung, pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan kepada Majelis Hakim tentang upaya-upaya pihak Tergugat yang berusaha mengalihkan objek jaminan dalam perkara *a quo* dan surat berupa sertifikat atas jaminan tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point ini dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap poin Petitum gugatan Penggugat pada point angka 6 (enam) yang meminta agar membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai pasal 192 Rbg, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, maka petitum *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin Petitum gugatan Penggugat pada point angka 7 (tujuh) yang meminta agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet, menurut Majelis Hakim syarat-syarat dalam penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil belum terpenuhi sehingga petitum *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan yang selain dan selebihnya harus ditolak;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, selain ketentuan - ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan - aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit No.159/PK-KSU-NM/VI/2010, sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas kewajiban hutang Pinjaman Modal Kerja senilai Rp. 158.550.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 970.000.00,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mrs tanggal 5 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ilyas B, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilyas B, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 80.000,00  |
| 3. Biaya PNBP        | : Rp. | 40.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. | 800.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | 10.000,00  |

**Jumlah : Rp. 970.000,00,-**

**(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).**